



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/124/DPM-PTSP-4/IOS/XI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA KARYA

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **SUNDARI** dengan nomor permohonan 26-XI-2025/242/IOS tanggal 26 November 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/269.Op/DISDIK-2/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

- Nama Penanggung Jawab / : SUNDARI
- Kepala Sekolah
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA KARYA
- Alamat Lembaga : Desa Kampung Tengah
- Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD BINA KARYA
- Alamat Penyelenggara : Gang Mangga RT. 05 RW. 03. Kampung Tengah
- Nomor Akta Notaris : 11
- Tanggal : 12 September 2017
- Nomor Izin Oprasional Lama : 425/4734/DISDIK/IX/2017
- Tanggal : 15 September 2017

- Ketentuan
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 26 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
EVIE SILVIA BABOE, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19810526 200604 2 009



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Kuala di Pagatan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pagatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

